



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Bobby Trisna Darmawan¹, Fitria Agustin²

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya ^{1,2}

Email: bobbytrisnadarmawan@gmail.com¹, fitriahisaan@gmail.com²

ABSTRACT

Marriage is a legal institution that not only regulates the personal relationship between husband and wife but also gives rise to legal consequences regarding the rights and obligations of the parties. In practice, inequalities in the fulfillment of rights are still frequently encountered, particularly concerning the wife. This study aims to analyze the forms of legal protection for the wife's rights in marriage under positive law in Indonesia as well as its implementation in society. The research method used is normative juridical, employing a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that legal protection for the wife has been regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, as well as in the Compilation of Islamic Law. However, in practice, obstacles such as cultural factors, economic conditions, and lack of legal understanding still exist. Therefore, it is necessary to enhance legal awareness and optimize law enforcement to ensure the fulfillment of the wife's rights in marriage.

Keywords : *legal protection, wife's rights, marriage*

ABSTRAK

Perkawinan merupakan institusi hukum yang tidak hanya mengatur hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan ketimpangan pemenuhan hak, khususnya terhadap istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perkawinan menurut hukum positif di Indonesia serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam praktiknya masih terdapat

kendala seperti faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya pemahaman hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum serta penegakan hukum yang lebih optimal guna menjamin terpenuhinya hak-hak istri dalam perkawinan.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, hak istri, perkawinan*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak semata-mata dipahami sebagai ikatan keperdataan, melainkan sebagai institusi sakral yang menyatukan dimensi hukum, sosial, moral, dan religius. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini menunjukkan bahwa perkawinan berfungsi sebagai fondasi utama pembentukan struktur sosial yang harmonis, sekaligus sarana legalisasi hubungan yang diakui negara. (Syarifuddin, 2014) Oleh karena itu, setiap kebijakan dan praktik yang menyentuh ranah perkawinan harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Namun, idealisme hukum ini seringkali berbenturan dengan realitas sosial yang timpang, terutama dalam relasi kuasa antara suami dan istri.

Secara normatif, hukum perkawinan Indonesia menganut prinsip kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Prinsip ini mencerminkan pengakuan terhadap hak dan kewajiban proporsional kedua pihak. Akan tetapi, implementasinya di masyarakat justru menunjukkan gambaran sebaliknya. Fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa istri kerap berada dalam posisi kurang menguntungkan, seperti tidak terpenuhinya nafkah, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, atau terpinggirkan dalam pengambilan keputusan keluarga. Kondisi ini mengindikasikan adanya jurang pemisah yang lebar antara *das Sollen* (hukum yang ideal) dan *das Sein* (realitas empiris), sehingga menimbulkan ketidakadilan gender yang sistemik.

Salah satu akar masalah utama dari lemahnya perlindungan hak istri adalah masih kokohnya budaya patriarki dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Budaya ini membentuk konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan (istri) sebagai subordinat, sehingga meskipun regulasi telah memberikan perlindungan, praktiknya hak-hak istri kerap diabaikan. Selain faktor kultural, rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat, khususnya para istri, menjadi hambatan signifikan. Banyak istri tidak memahami secara komprehensif hak dan kewajibannya dalam perkawinan, apalagi mekanisme menuntut hak tersebut ketika dilanggar. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan

ekonomi istri terhadap suami, yang membuat posisi mereka semakin rentan dan sulit mempertahankan haknya di hadapan hukum. (Isnaeni, 2016)

Negara sebenarnya telah menyediakan berbagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Regulasi tersebut secara normatif mengakomodasi aspek preventif dan represif. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan karena lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut—yang meliputi aspek normatif, sosiologis, dan implementatif—maka diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis sejauh mana pengaturan hukum yang ada mampu memberikan perlindungan efektif, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat realisasinya. Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan substantif dalam hubungan suami istri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak Istri dalam Perkawinan

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai hak istri dalam perkawinan telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri adalah seimbang, sehingga secara konseptual tidak terdapat dominasi salah satu pihak dalam hubungan rumah tangga. (Kaharuddin, 2015) Namun, jika dianalisis lebih lanjut, norma tersebut seringkali tidak berjalan efektif dalam praktik. Salah satu indikasinya dapat dilihat dari masih banyaknya perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri dengan alasan tidak terpenuhinya hak-haknya. Dalam konteks ini, hak istri tidak hanya sebatas pada aspek material seperti nafkah, tetapi juga mencakup aspek non-material seperti rasa aman dan perlindungan dalam rumah tangga.

Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1234/Pdt.G/2020/PA.JS (disesuaikan sebagai ilustrasi akademik), seorang istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan suami tidak memberikan nafkah selama kurang lebih dua tahun. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa tindakan suami tersebut telah melanggar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan cerai dikabulkan. Kasus ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban nafkah dapat menjadi dasar yang kuat bagi istri untuk menuntut haknya melalui jalur hukum.

2. Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri

Perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan pada dasarnya telah mencakup aspek preventif dan represif. Dalam aspek preventif, hukum mengatur kewajiban suami untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak istri. Sedangkan dalam aspek represif, hukum menyediakan mekanisme penegakan melalui sanksi apabila terjadi pelanggaran. Salah satu bentuk perlindungan represif yang cukup signifikan adalah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi korban, termasuk istri, untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN.Dps, di mana seorang suami terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya.

Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan mempertimbangkan bahwa perbuatannya telah memenuhi unsur kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Kasus ini menunjukkan bahwa negara melalui aparat penegak hukum telah memberikan perlindungan terhadap korban, meskipun dalam praktiknya tidak semua korban berani untuk melaporkan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap istri juga dapat dilihat dalam putusan perceraian yang tidak hanya mengabulkan gugatan, tetapi juga memberikan hak-hak tambahan kepada istri. (Setiawan, 2016) Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2017, Mahkamah Agung menegaskan bahwa mantan suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri. Putusan ini menunjukkan adanya upaya dari lembaga peradilan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap terlindungi, bahkan setelah terjadinya perceraian.

3. Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Meskipun secara normatif dan yuridis perlindungan terhadap hak istri telah diatur secara cukup komprehensif, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang bersifat struktural maupun kultural. Salah satu kendala yang paling dominan adalah faktor budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, istri cenderung tidak melaporkan pelanggaran yang dialaminya karena adanya tekanan sosial dan anggapan bahwa konflik rumah tangga merupakan masalah privat. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus KDRT yang terungkap di media, korban baru melapor setelah mengalami kekerasan berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum belum sepenuhnya mampu mengubah pola pikir masyarakat. Selain itu, kendala ekonomi juga menjadi faktor yang signifikan. Dalam praktiknya, banyak istri yang memilih untuk tidak mengajukan gugatan cerai atau melaporkan suami karena ketergantungan finansial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek kesejahteraan ekonomi. Kendala lainnya adalah masih terbatasnya akses terhadap bantuan hukum.

Meskipun secara normatif negara telah menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau belum dapat mengakses layanan tersebut. Akibatnya, hak-hak istri yang seharusnya dapat diperjuangkan melalui jalur hukum menjadi tidak terealisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan perlindungan hukum, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum, maupun pemberdayaan perempuan. (Sulaeman & Homzah, 2010)

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri dalam Perkawinan

Perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perkawinan merupakan manifestasi dari peran negara dalam menjamin keadilan dan kesetaraan dalam hubungan keluarga. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, perlindungan tersebut tidak hanya diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi juga diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jika dianalisis secara konseptual, bentuk perlindungan hukum terhadap istri dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak istri. Hal ini diwujudkan melalui pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perkawinan, misalnya, menegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum telah memberikan batasan normatif yang tegas terhadap perilaku suami dalam menjalankan perannya.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, serta memperlakukan istri secara baik dan patut. Pengaturan ini secara tidak langsung berfungsi sebagai instrumen pencegahan agar tidak terjadi tindakan yang merugikan istri. Namun demikian, efektivitas perlindungan preventif sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. (Syaifuddin et al., 2016) Dalam praktiknya, tidak sedikit suami yang mengabaikan kewajiban tersebut tanpa adanya konsekuensi langsung, sehingga norma hukum yang ada menjadi kurang efektif dalam mencegah pelanggaran. Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon menjadi relevan, bahwa perlindungan preventif hanya akan efektif apabila

didukung oleh kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Di sisi lain, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran terhadap hak istri.

Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Dalam ranah perdata, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan apabila suami tidak menjalankan kewajibannya, seperti tidak memberikan nafkah atau melakukan penelantaran. Selain itu, dalam gugatan tersebut, istri juga dapat menuntut hak-hak lain seperti nafkah iddah, mut'ah, serta pembagian harta bersama. Sebagai contoh konkret, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2017, Mahkamah Agung menegaskan bahwa mantan suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri setelah perceraian. Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri tidak berhenti pada saat perkawinan berakhir, tetapi tetap berlanjut sebagai bentuk tanggung jawab hukum suami. Selain melalui jalur perdata, perlindungan represif juga dapat dilakukan melalui jalur pidana, khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

UU PKDRT memberikan dasar hukum yang kuat bagi istri untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Dalam undang-undang tersebut, kekerasan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Contoh nyata dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN.Dps, di mana seorang suami dinyatakan bersalah karena melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU PKDRT, sehingga dijatuhi pidana penjara. Kasus ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan nyata terhadap korban, khususnya istri, melalui mekanisme hukum pidana. Selain itu, dalam praktik peradilan agama, terdapat banyak perkara di mana istri mengajukan gugatan cerai karena tidak diberi nafkah dalam jangka waktu yang lama. (Syarifuddin, 2014)

Dalam beberapa putusan, hakim tidak hanya mengabulkan perceraian, tetapi juga menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah yang tertunggak. Hal ini memperlihatkan bahwa lembaga peradilan memiliki peran strategis dalam mengoreksi ketidakadilan yang terjadi dalam rumah tangga. Meskipun secara normatif bentuk perlindungan hukum terhadap istri telah cukup komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Rendahnya kesadaran hukum, kuatnya budaya patriarki, serta ketergantungan ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan istri tidak dapat secara optimal memanfaatkan perlindungan hukum yang tersedia. Dalam banyak kasus, istri cenderung memilih untuk mempertahankan perkawinan meskipun hak-haknya dilanggar, karena adanya tekanan sosial maupun keterbatasan ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perkawinan di Indonesia telah mencakup aspek preventif dan represif yang cukup lengkap, baik melalui pengaturan normatif maupun mekanisme penegakan hukum. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam bentuk penguatan regulasi, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran hukum dan perubahan budaya masyarakat agar perlindungan terhadap hak istri dapat terwujud secara nyata.

3. Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perkawinan di Indonesia telah diatur secara cukup komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Kendala tersebut tidak hanya bersumber dari aspek hukum itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, serta kelembagaan. Dengan kata lain, persoalan perlindungan hukum terhadap istri merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional. Salah satu kendala utama adalah faktor budaya, khususnya masih kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam masyarakat. Dalam konstruksi sosial yang patriarkis, laki-laki seringkali diposisikan sebagai pihak yang dominan dalam rumah tangga, sementara perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat. Kondisi ini menyebabkan hak-hak istri seringkali diabaikan atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu diperjuangkan.

Dalam banyak kasus, istri cenderung menerima perlakuan yang tidak adil dengan alasan menjaga keutuhan rumah tangga atau karena adanya tekanan dari lingkungan sosial. Sebagai ilustrasi, dalam beberapa perkara kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh pengadilan, korban baru melaporkan tindakan kekerasan setelah mengalami perlakuan tersebut secara berulang dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial seringkali lebih dominan dibandingkan norma hukum, sehingga keberadaan peraturan perundang-undangan belum mampu memberikan perlindungan secara optimal. Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa faktor budaya dan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap berjalannya hukum di lapangan. Selain faktor budaya, kendala ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang signifikan. (Marpaung, 2008)

Ketergantungan ekonomi istri terhadap suami seringkali membuat posisi istri menjadi lemah dalam memperjuangkan haknya. Dalam praktiknya, tidak sedikit istri yang memilih untuk tetap bertahan dalam perkawinan yang tidak sehat karena tidak memiliki sumber penghasilan sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek kesejahteraan ekonomi, karena tanpa kemandirian ekonomi, akses terhadap keadilan menjadi terbatas.

Contoh konkret dapat dilihat dalam beberapa perkara perceraian di pengadilan agama, di mana istri mencabut gugatan cerai meskipun memiliki alasan yang kuat, seperti tidak diberi nafkah atau mengalami kekerasan. Setelah ditelusuri, salah satu alasan utama adalah kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi setelah perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa secara praktis, perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi istri dalam mengambil keputusan hukum. Kendala berikutnya adalah rendahnya tingkat kesadaran dan literasi hukum di masyarakat. Banyak istri yang belum memahami secara komprehensif mengenai hak dan kewajibannya dalam perkawinan, serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila hak tersebut dilanggar. Akibatnya, pelanggaran terhadap hak istri seringkali tidak ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Dalam konteks ini, hukum yang seharusnya berfungsi sebagai alat perlindungan justru tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Selain itu, faktor kelembagaan dan penegakan hukum juga turut mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap istri.

Meskipun secara normatif telah tersedia berbagai instrumen hukum, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam proses penegakan hukum, seperti kurangnya sensitivitas aparat terhadap korban, proses hukum yang memakan waktu lama, serta terbatasnya akses terhadap bantuan hukum, terutama bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. (Sulaeman & Homzah, 2010) Kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban mengalami kesulitan dalam proses pelaporan karena adanya anggapan bahwa permasalahan rumah tangga merupakan urusan privat. Selain itu, tidak semua korban memiliki akses terhadap pendampingan hukum yang memadai, sehingga proses penegakan hukum menjadi tidak optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perkawinan di Indonesia meliputi faktor budaya, ekonomi, kesadaran hukum, serta kelembagaan. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga tidak dapat diselesaikan secara parsial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penguatan regulasi, tetapi juga melalui edukasi hukum kepada masyarakat, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan kualitas penegakan hukum agar perlindungan terhadap hak istri dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan

mengenai hak istri dalam perkawinan menurut hukum positif di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara cukup komprehensif melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan terkait lainnya. Secara normatif, hukum telah menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang serta memberikan jaminan atas hak-hak istri, seperti hak atas nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang adil dalam rumah tangga. Selanjutnya, bentuk perlindungan hukum terhadap hak istri dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan norma yang mengatur kewajiban suami, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penegakan hukum, baik melalui jalur perdata seperti gugatan cerai maupun jalur pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai putusan pengadilan juga menunjukkan bahwa hukum telah berperan dalam memberikan perlindungan konkret terhadap istri. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan hukum tersebut. Faktor budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta kendala dalam penegakan hukum menjadi penyebab utama belum optimalnya perlindungan terhadap hak istri dalam praktik. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja belum cukup, melainkan perlu didukung oleh kondisi sosial yang kondusif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perkawinan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan dapat meningkat. Dengan adanya kesadaran hukum yang baik, diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan instrumen hukum secara optimal diperlukan penguatan dalam aspek penegakan hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak istri, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran. Aparat penegak hukum diharapkan dapat bertindak lebih responsif dan sensitif terhadap korban, sehingga memberikan rasa keadilan dan perlindungan yang nyata perlu adanya upaya pemberdayaan ekonomi perempuan agar istri tidak berada dalam posisi yang lemah akibat ketergantungan finansial. Kemandirian ekonomi akan memberikan ruang bagi perempuan untuk lebih berani dalam memperjuangkan hak-haknya perubahan pola pikir masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam mengurangi pengaruh budaya patriarki yang masih kuat. Dengan terciptanya kesetaraan dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera dapat terwujud secara lebih optimal

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- H.S., S. (2014). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum perkawinan Indonesia*. Revka Petra Media.
- Kaharuddin. (2015). Nilai-nilai filosofi perkawinan menurut hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mitra Wacana Media.
- Marpaung, L. (2008). *Asas teori praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Setiawan, I. K. O. (2016). *Hukum perorangan dan kebendaan*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soeroso, M. H. (2011). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis - viktimologis*. Sinar Grafika.
- Sulaeman, M. M., & Homzah, S. (2010). *Kekerasan terhadap perempuan: Tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu dan kasus kekerasan*. Refika Aditama.
- Syaifuddin, M., dkk. (2016). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (2004). Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 165, TLN Nomor 4460.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886.